



**PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk.**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32"), Direksi PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) sebagai berikut :

**(A) Rapat:**

Pada :  
 Hari/Tanggal : Rabu/9 Mei 2018  
 Waktu : 10.15 WIB sd 10.50 WIB  
 Tempat : Auditorium Serba Guna, Kawasan Industri MM2100, Jl. Sumatera Blok C2, Cikarang Barat, Bekasi 17842

**Mata acara Rapat :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

**(B) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

**Direksi**

Direktur Utama, Bapak Yoshihiro Kobi  
 Wakil Direktur Utama, Bapak Leo Yulianto Sutedja  
 Direktur, Bapak Daishi Asano  
 Direktur, Ibu Swan Mie Rudy Tanardi  
 Direktur Independen, Bapak Wijaya Surya

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Bapak Marzuki Usman  
 Wakil Komisaris Utama, Bapak The Nicholas  
 Komisaris Independen, Bapak Herbudianto  
 Komisaris, Bapak Hartono

**(C) Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir:**

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memiliki hak suara yang sah sejumlah 8.588.492.982 saham atau 68,294% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**(D) Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat:**

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut, telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

**(E) Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan Pendapat pada Rapat:**

Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir, pada setiap mata acara Rapat.

**(F) Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.

**(G) Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara pada Rapat:**

Pengambilan keputusan mata acara Rapat ke-1 (satu), ke-2 (dua), dan ke-3 (tiga) dilakukan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan pengambilan keputusan mata acara ke-4 (empat) dilakukan pemungutan suara oleh karena ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara Rapat/voting, untuk acara ke-4 (empat):

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.493.505.382 atau 98,558% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat		94.987.600 atau 1,442% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

**(H) Keputusan Rapat :**

**Mata Acara Pertama**

"Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat" memutuskan :

Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan sebagaimana disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

**Mata Acara Kedua**

"Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat" memutuskan :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Paillingan & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.PHHARP/357/PR/AS/2018, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.

**Mata Acara Ketiga**

"Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat" memutuskan :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

1. a. Menetapkan dan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp96.473.111.500,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus sebelas ribu lima ratus Rupiah) dimana masing-masing pemegang saham Perseroan akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp10,00 (sepuluh Rupiah), berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai final.
2. Sehubungan dengan pencapaian laba bersih tersebut, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Sisa laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017 dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

**Mata Acara Keempat**

"Rapat dengan suara terbanyak" memutuskan :

Menyetujui dan menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Paillingan & Rekan (PKF) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan usulan dari Dewan Komisaris.

**PENGUMUMAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017**

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	17 Mei 2018 22 Mei 2018
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	18 Mei 2018 23 Mei 2018
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date)	22 Mei 2018
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai/Pelaksanaan Pembagian Dividen	6 Juni 2018
5.	Tanggal Pendistribusian Bukti Pemotongan Pajak atas Dividen Tunai	2 Juli 2018

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen Final Tahun Buku 2017 akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 22 Mei 2018;
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 6 Juni 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham;
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan;
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Raya Saham Registra ("BAE") dengan alamat Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930, paling lambat tanggal 22 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%;
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%;
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 2 Juli 2018.

Bekasi, 14 Mei 2018

**PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk.**  
 Direksi